

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 7);.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut PD Pemungut adalah Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang melakukan pemungutan retribusi sesuai bidang dan kewenangannya.
11. Kepala Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut Kepala PD Pemungut adalah Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang melakukan pemungutan retribusi sesuai bidang dan kewenangannya.
12. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
22. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
23. Dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi sebagai pengganti Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
24. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
25. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
26. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan dalam bentuk uang dibagikan kepada Instansi yang melaksanakan pemungutan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.

27. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
28. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian Surat Tagihan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu tanda pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
30. Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yaitu:
 - a. penggunaan tenaga kerja asing, dan
 - b. pengelolaan pertambangan rakyat.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu;
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 3

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 4

- (1) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
 - b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB III

PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan;

Pasal 7

Pelaksanaan pemungutan retribusi diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala PD Pemungut.

Pasal 8

Kepala PD Pemungut bertugas dan bertanggungjawab untuk :

- (1) Mengusulkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (2) Melakukan inventarisasi objek retribusi.
- (3) Melaksanakan pemungutan retribusi;
- (4) Melaksanakan koordinasi dalam melakukan pemungutan retribusi; dan
- (5) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) kepada Gubernur;

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan Objek Retribusi

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan retribusi dari Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan dan mengisi formulir serta menyampaikan SPTRD atau mengajukan surat permohonan berdasarkan jenis objek retribusi.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdomisili di daerah atau di luar daerah.
- (3) Formulir SPTRD atau surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Bentuk formulir SPTRD dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Jangka waktu pengembalian formulir SPTRD atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penerimaan formulir SPTRD atau surat permohonan oleh wajib retribusi.

Bagian Kedua Penetapan Besaran Retribusi Terutang

Pasal 11

- (1) Besaran Retribusi Terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (5) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (7) Berdasarkan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (8) Apabila terjadi kelalaian dan/atau keterlambatan penyampaian kembali SPTRD dari wajib retribusi, maka PD Pemungut yang melakukan pemungutan retribusi menerbitkan SKRD dengan ketentuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (10) Bentuk dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala PD Pemungut.
- (11) SKRD dan/atau SKRDKBT ditandatangani oleh petugas penetapan yang ditunjuk oleh Kepala PD Pemungut.
- (12) Bentuk formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan /atau berbasis elektronik.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan ditempat pelayanan retribusi dilakukan.
- (3) Jatuh tempo pembayaran retribusi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (4) Berdasarkan SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan, wajib retribusi membayar retribusi kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada PD Pemungut.
- (5) Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu PD Pemungut membuat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah untuk diberikan kepada wajib retribusi.
- (6) Bendahara Penerimaan dan / atau bendahara penerimaan pembantu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak uang kas diterima, wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah pada PT. Bank Bengkulu.
- (7) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menggunakan Formulir Surat Tanda Setoran yang dibuat rangkap 6 (enam) masing-masing untuk:
 - a. Lembar 1 : KASDA;
 - b. Lembar 2 : Fungsi Pembukuan/Akuntan;
 - c. Lembar 3 : Bendahara Penerimaan dan/ atau Bendahara Penerimaan Pembantu
 - d. Lembar 4 : PT. Bank Bengkulu Cabang Utama/ Cabang Pembantu
 - e. Lembar 5 : PD Pemungut;
 - f. Lembar 6 : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
- (8) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak penerimaan retribusi dengan mengisi fomulir Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (9) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD
- (10) Setiap PD Pemungut wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan pembayaran retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Bentuk formulir Tanda Bukti Pembayaran, Surat Tanda Setoran dan STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat Pemungutan Retribusi

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) ke Kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran/Surat Peringatan.

Bagian Kelima Pemungutan Retribusi Oleh Pihak Ketiga

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.

- (3) Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemungutan Retribusi ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (5) Penerimaan Retribusi yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (6) Pemberian Imbal Jasa kepada Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (7) Jika pelaksanaan pemungutan retribusi dan/atau tarif layanan dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana disebutkan dalam ayat (3), maka pihak ketiga berhak mendapatkan bagi hasil pemungutan.
- (8) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (9) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa karcis, kupon, kwitansi, kartu langganan dan tanda terima lain yang sah.
- (10) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor secara bruto ke Kas Daerah setiap hari dan atau tanggal 15 setiap bulannya.
- (11) Jika pihak ketiga yang melakukan pemungutan terlambat menyetorkan hasil retribusi ke Kas Daerah akan diberikan Surat Teguran Retribusi Daerah.
- (12) Jika Surat Teguran Retribusi Daerah tidak diindahkan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak STRD diterima, maka pihak ketiga akan diberikan sanksi sesuai kesepakatan yang berlaku.

Bagian Keenam Pembukuan

Pasal 15

- (1) PD Pemungut melakukan pembukuan atas SKRD, SKRDKBT dan STRD yang diterbitkan.
- (2) Arsip Dokumen yang telah dicatat tersendiri untuk setiap jenis dan disusun secara berurutan sesuai tanggal penerbitan dan nomornya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan, penerimaan, penyetoran, tunggakan per jenis retribusi dan secara berkala dibuatkan laporan penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis retribusi.

Bagian Ketujuh
Pelaporan

Pasal 16

Laporan penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), diatur sebagai berikut :

- (1) bendahara penerimaan pembantu yang melakukan pemungutan retribusi setiap bulan paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis retribusi yang dikelola kepada Bendahara Penerimaan PD Pemungut dan tembusan laporan kepada Kepala PD Pemungut;
- (2) bendahara penerimaan pada PD Pemungut setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis retribusi yang dikelola kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu;
- (3) Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya wajib melaporkan penerimaan retribusi dan tergabung dalam laporan pendapatan daerah lainnya kepada Gubernur;
- (4) bentuk formulir laporan PD Pemungut sebagaimana dimaksud pada angka (1) diatas tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya;
- (5) Pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Bagian Kesembilan
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 18

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Retribusi orang pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Wajib Retribusi dan/ atau penanggung retribusi yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan yang dibuktikan dengan dokumen yang sah, Surat Keterangan Lurah atau pihak yang berwenang;
 - b. Wajib retribusi atau penanggung retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang retribusinya;
 - c. Wajib retribusi menjalani hukuman atas tindak pidana retribusi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - d. Wajib retribusi terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - e. Dokumen sebagai dasar penagihan retribusi tidak ditemukan karena keadaan memaksa / force majeure dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kepala PD Pemungut dan satuan kerja yang melakukan pemungutan retribusi daerah mengajukan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) kepada Gubernur.
- (2) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 13), Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 14), Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal
GUBERNUR BENGKULU,

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ISNAN FAJRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR

BENTUK FORMULIR SPTRD / PERMOHONAN

	PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU NAMA PD	Nomor : Masa Retribusi : Tahun Retribusi :
---	---	--

SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD)

Kepada
Yth. Kepala
.....
di

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama :
Alamat :

Memberitahukan bahwa kami mengajukan permohonan (pemakaian/pemanfaatan izin)
..... berupa :

Obyek Retribusi :
Luas / Jumlah :
Penggunaan untuk :
Jangka waktu :

Apabila permohonan dikabulkan kami sanggup membayar Retribusi sesuai : Sebagaimana diatur dalam PERDA Provinsi Bengkulu No :
7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
serta menanggung Penggantian segala biaya-biaya yang diakibatkan pemeriksaan dan persyaratan - persyaratan administrasi termasuk
sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap saya atau yang saya beri kuasa.

Kemudian atas perkenaannya kami ucapkan terima kasih.

Diterima tanggal :

Wajib Retribusi :

Dikembalikan tanggal :

.....

Keterangan

Lembar I : Untuk PD Pengelola / Pemungut

Lembar II : Untuk Wajib Retribusi

GUBERNUR BENGKULU

H. ROHIDIN MERSYAH

H. ROHIDIN MERSYAH

C. SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU NAMA PD	STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : Tahun :	Nomor Urut <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					
Nama : Alamat : NPWRD :							
Tanggal Jatuh Tempo :							
I. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Retribusi : Nama Retribusi : II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi yang kurang dibayar 2. Sanksi Administrasi a Bunga Pasal 160 (3) 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)							
Dengan Huruf							
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah (Bank Bengkulu) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sekali STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan.							
Bengkulu, KEPALA PD NIP.							
----- Gunting disini -----							
TANDA TERIMA NPWRD : NAMA : ALAMAT :	No. SKRD Bengkulu Yang Menerima ()						

GUBERNUR BENGKULU

H. ROHIDIN MERSYAH

SURAT TANDA SETORAN

STS No.

Bank
No. Rekening.....

Harap diterima Uang sebesar :
(dengan huruf) :

Penerimaan :

Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
Total		

Pemegang Kas Penerima

Pemegang Kas Daerah

Mengetahui,
Kepala

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP.....

Tembusan :

- Lembar 1 : KASDA
- Lembar 2 : Fungsi Pembukuan/Akuntan
- Lembar 3 : Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu Lembar
- Lembar 4 : PT Bank Bengkulu Cabang Utama / Cabang Pembantu
- Lembar 5 : PD Pemungut
- Lembar 6 : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu

Catatan :

Formulir ini digunakan oleh setiap Unit organisasi untuk menyetor pungutan daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Daerah Lainnya) kepada Pemegang Kas setiap Unit Organisasi.

A. TANDA BUKTI PEMBAYARAN



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

NAMA PD

.....

Nomor :

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Retribusi

Telah terima dari Wajib Retribusi :

1. Nama

:

.....
2. Alamat

:

.....
3. Jumlah Uang

:

Rp

(dengan huruf)

4. Untuk membayar

:

Retribusi

Dasar Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Nomor SKRD :

Tanggal :
5. Obyek Retribusi

:

.....

Jumlah : Rp

Bengkulu,

Wajib Retribusi

Bendahara Penerimaan /
Bendahara Penerimaan Pembantu

.....
NIP.....

.....

Keterangan
Lembar I : Wajib Retribusi
Lembar II : Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu
Lembar III : Seksi / Petugas PD Pemungut yang menangani retribusi

A. LAPORAN PENETAPAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
NAMA PD
.....

LAPORAN : PENETAPAN RETRIBUSI DAERAH
BULAN :
PD :

NO	JENIS PUNGUTAN	S/D BULAN YANG LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		KETERANGAN
		OBJEK	Rp	OBJEK	Rp	OBJEK	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH								

1. Lembar I : PD Pengelola Retribusi
2. Lembar II : Arsip

B. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

NAMA PD
.....

LAPORAN : PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH
BULAN :
PD :

NO	JENIS PUNGUTAN	PENERIMAAN			PENYETORAN			%	KETERANGAN
		S/D BULAN YANG LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN YANG LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH									

- 1. Lembar I : PD Pengelola Retribusi
- 2. Lembar II : Arsip

C. LAPORAN TUNGGAKAN



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
NAMA PD
.....

LAPORAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAERAH

BULAN :
PD PEMUNGUT :

NO	JENIS PUNGUTAN	TUNGGAKAN YANG LALU		KETETAPAN		JUMLAH TAGIHAN		PENERIMAAN		TUNGGAKAN		KETERANGAN
		OBJEK	RP.	OBJEK	RP.	OBJEK	RP.	OBJEK	RP.	OBJEK	RP.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH												

Lembar I : PD Pengelola Retribusi
Lembar II : Arsip

KEPALA PD PEMUNGUT
.....

.....
NIP.

GUBERNUR BENGKULU

H. ROHIDIN MERSYAH

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : TAHUN
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
NAMA PD
.....

NPWD/NPWRS *) :

Kepada Yth
.....
.....
di

SURAT PERINGATAN

Nomor :

Tanggal Jatuh Tempo :

Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD, STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rupiah
Jumlah				

Dengan huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

Bengkulu,

(Nama)
NIP.

GUBERNUR BENGKULU

H. ROHIDIN MERSYAH

DRAFT